WALIKOTA SALATIGA

PERATURAN WALIKOTA SALATIGA
NOMOR 48 TAHUN 2010

TENTANG
MODAL DISETOR PEMERINTAH KOTA SALATIGA
DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN
(PD.BKK) SIDOREJO PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SALATIGA,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka memperkuat struktur pemodalan Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD.BKK) Sidorejo, Pemerintah Kota Salatiga melalui Perubahan APBD tahun anggaran 2010 mengalokasikan modal disetor dalam modal dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sidorejo;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Modal Disetor Pemerintah Kota Salatiga dalam Modal Dasar Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sidorejo Pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2010.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 238);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3742) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
8. Peratuan Daerah Proinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 121);
9. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 115 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 19 Tahun 2002 tentang Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 139);
10. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2007 Nomor 5);
11. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 5);
12. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2009 Nomor 50), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Salatiga Nomor 9 Tahun 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 9);
13. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 43 Tahun 2010 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 (Berita Daerah Kota Salatiga Tahun 2010 Nomor 43).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG MODAL DISETOR PEMERINTAH KOTA SALATIGA DALAM MODAL DASAR PERUSAHAAN DAERAH BADAN KREDIT KECAMATAN (PD. BKK) SIDOREJO PADA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2010.

Pasal 1

(1) Modal Disetor Pemerintah Kota Salatiga dalam Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan (PD. BKK) Sidorejo sebesar Rp 295.249.333,00 (Dua ratus sembilan puluh lima juta dua ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah).

(2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Salatiga Tahun Anggaran 2010.

Pasal 2

Penyetoran modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Pasal 3

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Salatiga.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 18 - 10 - 2010

WALIKOTA SALATIGA,

JOHN MANUEL MANOPPO

Diundangkan di Salatiga
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA SALATIGA,

AGUS RUDIANTO

BERITA DAERAH KOTA SALATIGA TAHUN 2010 NOMOR